

## ABSTRAK

**Faqih Ardabily, 1163060026** : *Sanksi Pelaku Pelacuran dan Penyimpangan Seksual dalam Pasal 5 PERDA Kota Serang NO 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Jarimah Zina*

Pelacuran dan Penyimpangan *seksual* merupakan tidak pidana dalam kesusilaan, yang mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan perzinahan. Pelacuran dan penyimpangan *seksual* merupakan salah satu dampak belum mantapnya peran, fungsi serta kedudukan agama yang sebagai landasan spiritual dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui Kandungan Hukum Materil dalam Pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam. Kedua untuk mengetahui Sanksi pelaku pelacuran dan penyimpangan Seksual dalam pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Menurut Jarimah Zina.

Berdasarkan ketentuan (QSAI-isra:32) dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Kitab Al-hudud* yang mengandung larangan melakukan perbuatan pelacuran dan perzinahan. Dan kaidah jinayah tentang *zina* yang berbunyi “Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”. Mengenai sanksi, sebagaimana dalam (QSAAn-Nur:2) dan Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah Bin Ash-Shamit dikenakan sanksi had *zina*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Jenis data bersifat kualitatif. Sumber data pada Perda Kota serang No.2 Tahun 2010. Teknik pengumpulan datanya dengan cara studi dokumentasi. Analisis Perda secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada Pasal 5 Perda Kota Serang No.2 Tahun 2010 berisikan tentang pelacuran dan penyimpangan seksual yang dimana setiap orang dilarang melakukan pelacuran atau perzinahan, Menjadi pelacur atau PSK, Memakai jasa PSK dan lainnya yang berhubungan dengan pelacuran dan penyimpangan *seksual*. Menurut Hukum Pidana Islam perbuatan pelacuran dan penyimpangan *seksual* merupakan perbuatan yang mengandung unsur Jarimah, yang dimana perbuatannya dikenakan *had zina*. Sanksi pelakunya dalam hukum pidana islam termasuk kedalam jarimah *zina*, yang hukumannya adalah bagi *zina muhshan* yakni didera dan dirajam sampai meninggal sedangkan *zina ghairu muhshan* yakni didera dan diasingkan satu tahun sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nur 2 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit.